



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXX bin XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX (sebelah kiri Masjid XXXXXXX Kampung XXXXXXX), RT.xxx, RW.xxx, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

XXXXXXXX binti XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tertanggal 11 Juni 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 123/01/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan

hal. 1 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxx, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan termohon;
- 4 Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan April 2011, dimana kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain;
 - Bahwa termohon sudah tidak mau lagi ikut dengan pemohon karena termohon memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
 - Bahwa termohon jika berbicara kepada pemohon kurang sopan dan tidak menghargai pemohon sebagai suami pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi akhir Juni 2011, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon karena termohon sudah tidak mau dengan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 9 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan



dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 10 Bahwa pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXX binti XXXXXXX**, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17 Juni 2014 dan 3 Juli 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk kepentingan mediasi tidak ternyata dapat dilaksanakan, oleh karena para pihak berperkara tidak lengkap;

hal. 3 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isi dan maksud permohonan tersebut ada perbaikan pada posita poin 9 *tertulis* mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk itu *seharusnya* pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan perbaikan pada petitum poin 3 *tertulis* mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu *seharusnya* mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

I Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/01/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P;

II Bukti saksi

1 **Xxxxxxxx bin Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, saksi Adik ipar pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang saksi ketahui karena pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi termohon tidak ikut;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- 2 **Xxxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis yang saksi ketahui termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya daripada dengan pemohon dan termohon suka berbuat kasar kepada pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

hal. 5 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, lalu pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan kebutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak ternyata dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon sudah tidak mau lagi ikut dengan pemohon karena termohon memilih tinggal bersama orang tuanya yang berakibat pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini berkenaan dengan perceraian serta untuk mengetahui sejauhmana aspek-aspek ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon masing-masing bernama dan **XXXXXXXX bin XXXXX** dan **XXXXXXXX binti XXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa saksi I mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang saksi ketahui karena pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi termohon tidak ikut;
- 2 Bahwa saksi II mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis yang saksi ketahui termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya daripada dengan pemohon dan termohon suka berbuat kasar kepada pemohon;
- 3 Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling mengiraukan lagi;
- 4 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni, saksi I mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pemohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi termohon tidak ikut sedangkan keterangan saksi II yakni, penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya daripada dengan pemohon dan termohon suka berbuat kasar kepada pemohon oleh karenanya dari

hal. 7 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian saksi II tersebut secara formil disebut dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dan karenanya dalil-dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan alasan penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis harus dinyatakan tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon tersebut antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karena itu pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini bahwa suatu akibat hukum dari keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka setelah mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa harus dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang menerangkan bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon, dan mengenai hal tersebut telah diterangkan oleh kedua saksi pemohon, oleh karenanya berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, harus dinyatakan terbukti pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon selama mereka berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat manakala terdapat aktifitas suami istri secara bersama-sama membina rumah tangganya dalam satu atap rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas serta terarah dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikasi penting dari suatu kondisi ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa unsur berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan unsur-unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

hal. 9 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari pemohon selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian pemohon selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian pemohon terhadap termohon, karena itu pula tindakan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa pemohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri dengan termohon, karena itu majelis hakim menggunakan doktrin prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dalam kaitan dengan pertimbangan hukum atas perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon, yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi upaya menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, terhadap fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut yang dinilai telah terpenuhi, sehingga dengan memperhatikan aspek ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada aspek mudharat manakala pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik yang patut ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan pemohon dan termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, dan oleh karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan selanjutnya dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut di atas patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

hal. 11 dari hal. 13 Put. No. 190/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX bin XXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXX binti XXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1435 Hijriyah**, oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.** sebagai ketua majelis, **Amin Bahroni, S.HI, M.H.** dan **Maya Gunarsih, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dra. A. Ramlah HAR** sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.



Maya Gunarsih, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. A. Ramlah HAR

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Rp	30.000,00
2	ATK Rp	50.000,00
3	Panggilan Rp	200.000,00
4	Redaksi Rp	5.000,00
5	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya;
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Sudirman, S.H.